



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERIAN TOMI BIN ALMARHUM UJANG  
TASLIM;  
Tempat lahir : Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Mei 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu Raya RT. 017 RW. 004,  
Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ferian Tomi Bin Almarhum Ujang Taslim tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HM. Antonius Hartono, S.H., Benni Ridho, S.H., Wahyudi Harsowiyoto, S.H., Muhammad Fahdi, S.H., advokat dan Konsultan Hukum LBH Aksiya beralamat kantor di Jalan Singkarak Ujung, No. 99, RT 003, RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok Timur, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 64/SK/2022/PN Agm tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM, dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00612 tahun 2017 atas nama IMBANG JAYADI yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) Nota timbang pembayaran buah kelapa sawit dengan dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam) Kg sebesar Rp. 2.998.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2022
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut merupakan hasil penjualan penyisihan barang bukti buah sawit sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kg;  
Dikembalikan kepada saksi IMBANG JAYADI
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft 4X4 yang sudah dimodifikasi  
Dikembalikan kepada saksi AHMAD TRIONO
  - 1 (satu) unit mobil taft yang sudah dimodifikasi  
Dikembalikan kepada Beinli melalui Terdakwa
  - 1 (satu) unit alat dodos sawit dengan panjang kurang lebih 1,5 M
  - 1 (satu) unit alat dodos sawit dengan panjang kurang lebih 1,5 M.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Memulihkan segala hak Terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon agar putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
2. Menerima Surat Tuntutan (Requisitor) kami yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 September 2021 dan menerima Replik kami atas Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa peristiwa tanggal 03 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 itu Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Penuntut Umum, sehingga hemat kami tidak mungkin Terdakwa untuk ditarik sebagai pihak yang bertanggungjawab dan dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERIAN TOMI Bin (Alm) UJANG TASLIM, Bersama-sama dengan SANGKUT, BUDI, TAKLIM, ASWARI, SALMAN, IRAWANSYAH, SAFRI (dalam Berkas Terpisah) pada waktu-waktu yakni; pada tanggal 03 Maret 2022, dan pada tanggal 21 Maret 2022 atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit Milik Sdr. IMBANG JAYA di Desa Talang Empat Kab. Benteng, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu

*Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ; beberapa kali mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN (kakak ipar SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS) bersama dengan Sdr. RUSLI kemudian Terdakwa memanggil SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS dengan berkata “sini dulu lim ado lokak” setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi ke rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN tepatnya bersebelahan dengan tempat tinggal SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS dan SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS ) berkata kepada Terdakwa “ado apo?” Terdakwa menjawab “ado lokak manen” SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS menjawab lagi “jadi kalau lokak duit, dimano lokasinya” jawabTerdakwa “di dalam, kelak kito ngecek lokasi dulu” setelah itu SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS bersamaTerdakwa dan Sdr. RUSLI pergi menggunakan mobil strada milik Terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit yang akan di panen tersebut. Sesampai di lokasiSAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS bertemu dengan Saksi RODIANSYAH Bin WALASRI yang sedang berada di pondok milik Saksi IMBANG JAYADI kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi RODIANSYAH Bin WALASRI “besok kami endak manen di sikosampaikan ajo salam dengan IMBANG ado TOMI disini” setelah itu Terdakwa menunjukan batas – batas kebun kelapa sawit yang akan dipanen dimulai dari pondok milik Saksi IMBANG JAYADI tersebut, setelah SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS mengetahui batas – batas kebun yang akan dipanen, SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS, RUSLI dan Terdakwa pun kembali pulang berkumpul di rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN, kemudian SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS memanggil teman-teman SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN untuk membantu pemanenan buah kelapa sawit tersebut yakni ; SAKSI BUDI HARTO BIN SRIN (ALM), SAKSI MUHAMMAD SANGKUT HARAHAHAP, ASWARI, dan SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN mengumpul di rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN untuk

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan pemanenan buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit milik Saksi IMBANG JAYADI tersebut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa berkata “besok kamu manen di kebun IMBANG JAYADI yang sudah aku tunjukan samoSAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS tadi” kemudian SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS menjawab “oke besok kami manen mang” dijawab Terdakwa “besok RUSLI ngawal kamu manen di situ jadi kalau ado masalah dio yang tanggung jawab dio nih PM” kemudian SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS menjawab “jadi mang kalau dikawal kami berani”.
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2022 sekira pada pukul 09.00 WIB sebelum melakukan pemanenan SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS berkumpul di rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN bersama dengan SAKSI MUHAMMAD SANGKUT HARAHAHAP, SAKSI BUDI HARTO BIN SRIN (ALM), ASWARI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN, RUSLI dan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “berangkatlah panen ngikut dengan RUSLI” kemudian Saksi I M.TAKLIM Bin (ALM) IDRUS menjawab “jadi mang” kemudian SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS, SAKSI MUHAMMAD SANGKUT HARAHAHAP, SAKSI BUDI HARTO BIN SRIN (ALM), ASWARI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN, RUSLI menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor sesampai dilokasi duduk sebentar dipondok dan selang waktu beberapa menit kemudian langsung ke titik lokasi kebun sawit milik Saksi IMBANG yang akan dipanen, setelah dilakukan pemanenan dan hasilnya dikumpulkan di bawah batang sejumlah kurang lebih sebanyak + 7 (tujuh) Ton kemudian diangkut menggunakan mobil jenis taft milik Sdr. TRIONO dan dijual ke RAM CAIL dan Pabrik PMS yang bertempat di Desa Talang EmpatKab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa menghubungi SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS dengan berkata “kamu tunggu lah di rumah samo kawan-kawan, kitomanen lagi di kebun IMBANG JAYADI” SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS jawab “jadi mang” sesampai Terdakwa di rumah Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN kemudian Terdakwa berkata “berangkat la hmanen lagi, kamu di kawal samo anggota brimob” saksi SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS jawab “oke mang kami berangkat manen”.
- Bahwa Kemudian SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS, Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN, SAFRI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.





ARFAN, ASWARI beserta anggota brimob 1 (satu) orang menuju ke lokasi pemanenan tempat di lakukan pemanenan pertama di dekat pondok milik Saksi IMBANG JAYADI, sesampai di lokasi SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS, Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN, SAFRI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN, ASWARI pun langsung melakukan pemanenan dan setelah dilakukan pemanenan buah hasil panen dikumpul dibawah batang sejumlah kurang lebih + 1 (satu) Ton dan kemudian diangkut menggunakan mobil jenis taft milik Sdr. YUDA , pada saat buah kelapa sawit yang akan dipanen tersebut akan dijual di tengah perjalanan mobil tersebut dihentikan oleh pihak Penyidik Polda Bengkulu dan SAKSI I M.TAKLIM BIN (ALM) IDRUS, SAKSI MUHAMMAD SANGKUT HARAHAHAP, SAKSI BUDI HARTO BIN SRIN (ALM), ASWARI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN, RUSLI bersama Saksi IRWANSYAH Bin ASRAN, SAFRI, SAKSI II SALMAN EFENDI BIN MULI ARFAN yang melakukan pemanenan di amankan ke DitReskrim Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imbang Jayadi, S. E., Bin Almarhum Syamsu Anwar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil adalah Saksi Taklim dan Saksi Salman;
- Bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian 2 (dua) kali, yaitu tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIM dan tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

*Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena saksi diberitahukan oleh Saksi Rodiansyah bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman yang mengambil sawit milik Saksi, lalu saat Saksi Rodiansyah mencoba melarang, Saksi Rodiansyah diancam oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rodiansyah, Saksi Taklim dan Saksi Salman disuruh Saudara Rusli untuk mengambil untuk mengambil sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi Rodiansyah adalah orang yang bekerja kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rodiansyah, yang mengambil sawit milik Saksi tidak hanya Saksi Taklim dan Saksi Salman namun juga ada orang lain;
- Bahwa oleh karena saat mendapat kabar tersebut Saksi sedang sakit, Saksi memerintahkan Saksi Rodiansyah untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut dalam bentuk foto dan video;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rodiansyah, pada kejadian pertama sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman adalah seberat 7 (tujuh) ton dan pada kejadian kedua adalah seberat 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa tempat Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi adalah lahan milik Saksi sendiri seluas 2,5 (dua koma lima) hektar dan di atasnya ditanami 470 (empat ratus tujuh puluh) batang pohon sawit;
- Bahwa yang menanam pohon sawit tersebut adalah Saksi sekitar tahun 2015;
- Bahwa awal-awal menanam pohon sawit, Saksi sering datang ke kebun, namun sekarang Saksi hanya 2 (dua) kali satu bulan datang ke kebun;
- Bahwa biasanya panen dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik dengan batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Epi Jaya;  
Selatan berbatasan dengan Mahmud;  
Barat berbatasan dengan Nasrin;  
Sebelah timur berbatasan dengan Mahmud;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Saksi Holili pada tahun 2015 dimana saat itu bukti kepemilikannya adalah Surat Keterangan Tanah lalu Saksi mengikuti Program untuk menjadikan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi;

- Bahwa kondisi tanah saat Saksi membeli dari Saksi Holili adalah berupa tanah yang di atasnya ada beberapa tanaman sawit yang sudah mati;
- Bahwa saat Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi, sawit tersebut memang sudah siap panen;
- Bahwa sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman telah dijual oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman, dan berdasarkan keterangan Saksi Rodiansyah sawit tersebut dijual ke Pabrik PMS dan RAM CAIL;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak pernah datang ke tempat Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat perbuatan Saksi Taklim dan Saksi Salman adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harga sawit saat itu adalah Rp3.100,00 (tiga ribu seratus) rupiah;
- Bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman tidak ada izin saat mengambil sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempekerjakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di sekitar tanah milik Saksi juga ada tanah milik Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pihak lain yang mengklaim tanah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Suharman karena Saudara Suharman pernah bekerja dengan Saksi, dan saat ada pemeriksaan lokasi TKP dari Polda, Saksi menyuruh Saudara Suharman untuk hadir menggantikan Saksi karena saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah orang lain di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Feriantomi pernah melakukan penanaman sawit;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada keluarga dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rodiansyah Bin Walasri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi Imbang;
- Bahwa yang mengambil adalah Saksi Taklim dan Saksi Salman;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja dengan Saksi Imbang sejak tahun 2018 sebagai tukang panen dan pengawas kebun;
- Bahwa saat Saksi bekerja dengan Saksi Imbang di atas tanah tersebut sudah ada tanaman sawit namun Saksi tidak tau siapa yang menanam sawit tersebut, dan terhadap sawit tersebut sudah pernah dilakukan pemanenan di lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Imbang punya Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama Saksi Imbang dengan luas lahan 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi melihat seluruh kejadiannya;
- Bahwa pada kejadian pertama pada tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Taklim dan Saksi Salman datang bersama 4 temannya yang lain namun tidak ada Terdakwa Feriantomi, dimana saat itu 4 (empat) orang bertugas untuk mendodos dan 2 (dua) orang lain bertugas untuk mengumpulkan sawit yang sudah didodos ke pinggir jalan, kemudian ada kendaraan berupa mobil taft yang digunakan untuk mengangkut sawit tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba melarang Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya namun Saudara Rusli mengatakan "napo kau larang-larang aku, awas kau ngasih tau imbang yo";
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Imbang dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Imbang memerintahkan Saksi untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dalam bentuk foto dan video;
- Bahwa kemudian Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut dan mengirimkan foto-fotonya ke Saksi Imbang melalui aplikasi whats app;
- Bahwa Saksi tidak bertanya siapa yang menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya siapa yang menyuruh mereka mengambil sawit;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua adalah tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana cara Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi Imbang adalah sama dengan cara Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi Imbang pada kejadian pertama, namun pada kejadian kedua berat sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman adalah sekitar 8 (delapan) ton karena Saksi melihat mobil yang digunakan untuk mengangkut sawit tersebut bolak bali sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Triono mengangkut sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Yuda mengangkut 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di sekitar tanah Saksi Imbang juga ada tanah milik Terdakwa Feriantomi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Rusli;
- Bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman tidak memiliki izin saat mengambil sawit milik Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Saksi juga tidak tinggal di kebun tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada sengketa terkait dengan kebun milik Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman bukan orang yang bekerja dengan Saksi Imbang;
- Bahwa kebun tersebut dipagar namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memagar kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Taeran Bin Almarhum Abuhasan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi Imbang;
- Bahwa yang mengambil adalah Saksi Taklim dan Saksi Salman;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi Imbang;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Talang Empat sejak Januari 2016 hingga tahun 2021, dan sudah tinggal di Desa Talang Empat sejak Saksi masih SD;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Talang Empat, Saksi Imbang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dengan dasar jual beli dengan Saksi Holili tahun 2015, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada buku tanah yang ada di kantor desa bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Saksi Holili;
- Bahwa setelah kami melakukan seleksi dan permohonan Saksi Imbang sudah cukup syarat maka kami meminta Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Tengah untuk melakukan pengukuran, kemudian menunggu hasil dari Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Tengah dan keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Imbang pada tahun 2017;
- Bahwa saat Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Tengah melakukan pengukuran, Saksi juga ikut serta dan Saksi melihat di atas tanah tersebut sudah ada pohon kelapa sawit namun masih berusia sekitar 1 (satu) tahun, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Imbang dan Terdakwa bukan warga di Desa Talang Empat;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan melaporkan bahwa Terdakwa memiliki tanah, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menunjukkan tanahnya di sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan Surat Keterangan Tanah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi sekitar bulan Desember kemudian mengeluh bahwa tanah yang ditanami Saksi Imbang adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Imbang dan Terdakwa untuk dilakukan musyawarah di Kantor Desa namun tidak ada hasilnya karena Saksi Imbang tidak datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Triono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi Imbang;
- Bahwa yang mengambil adalah Saksi Taklim, Saksi Salman, Saudara Man, Saudara Wari, Saudara Irwansyah, Saudara Bakwen;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan kejadiannya namun seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun ini sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi saat itu bertugas sebagai pengangkut buah sawit;
- Bahwa Saudara Rusli pernah datang ke rumah Saksi pada malam hari dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkut buah milik Pak Tomi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Feriantomi pernah atau tidak menanam sawit disana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Rusli, Saudara Rusli adalah pengawal dari Saksi Taklim dan Saksi Salman saat mengambil sawit;
- Bahwa Saudara Rusli adalah orang yang langsung menunjukkan lokasi tempat mengambil sawit tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi datang setelah Saksi Taklim, Saksi Salman dan teman-temannya telah selesai menurunkan sawit tersebut;
- Bahwa setelah mengangkut buah sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman ke atas mobil TAFT, lalu atas arahan dari Saudara Rusli, Saksi membawanya ke RAM untuk dilakukan penimbangan;
- Bahwa berat sawit yang Saksi bawa adalah sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa setelah membawa sawit tersebut ke RAM, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rusli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yuda, Saudara Yuda juga bekerja sebagai tukang angkut buah sawit;
- Bahwa Terdakwa Feriantomi tidak pernah menyuruh Saksi mengangkut buah sawit miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Jamaludin Mufid, S. Tr Bin Basuki, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi Imbang di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi adalah pegawai dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah yang diminta untuk melakukan cek TKP dan pengambilan titik kordinat;
- Bahwa Saksi melakukan cek TKP dan pengambilan titik kordinat berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan TKP bersama tim dari Polda sekitar pukul 15.00 WIB, lalu Saksi mengambil kurang lebih 3 (tiga) titik kordinat yang ditunjukkan oleh pihak dari Polda dengan menggunakan GPS;
- Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan cek TKP adalah berupa kebun sawit, dengan kondisi banyak pohon sawit yang rusak dan banyak buah sawit berserakan di tanah;
- Bahwa 3 (tiga) titik kordinat tersebut diplot ke dalam data base yang ada pada Badan Pertanahan Nasional dan ditemukan bahwa ketiga titik tersebut masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 612 atas nama Imbang Jayadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat dilakukan pengecekan TKP juga dihadiri oleh pihak dari Saksi Feriantomi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi Imbang Jayadi karena saat itu Saksi hanya bertugas mengecek TKP dan mengambil titik kordinat bukan untuk mengukur tanah Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Imbang yang dimohonkan oleh Saksi Imbang pada tahun 2017 dan saat itu Saksi belum bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa memiliki hubungan dengan Badan Pertanahan Nasional karena surat-surat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik biasa dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik harus ada persetujuan dari orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan, selain itu juga diperlukan Surat Keterangan dari desa setempat;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi M. Taklim Bin Almarhum Idrus, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang berupa tanaman sawit milik Saksi Imbang di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang mengambil sawit milik Saksi Imbang adalah Saksi, Saksi Salman, saudara aswari, saudara sangkut, saudara budi, saudara irwansyah, saudara saudara safri atas perintah dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2022 karena dikenalkan oleh saudara Asran, saat itu Terdakwa mengatakan "mau enggak upah matok? Kemudian Saksi menjawab "dimana?", Terdakwa kembali menjawab "di dalam", lalu Saksi mengatakan "jadi";
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang akan dipatok adalah tanah yang ditanam Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit oleh Saksi Imbang Jayadi mulai dari pondoh hingga ke bawah, dan oleh karena Saksi pernah bekerja dengan Saksi Imbang Jayadi maka Saksi tahu lokasi lahan yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah yang dipatok oleh Saksi;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa yang diterima oleh Saksi di rumah Saksi Asran dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu hari sebelum mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi, Saksi bertemu dengan Terdakwa, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli di rumah saudara Asran, lalu Terdakwa mengatakan "Lim, besok kamu sama Rusli manen sawit ya Lim";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan yang dimaksud oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa



menunjukkan tempat Saksi dan saudara Rusli untuk mengambil sawit besok hari;

- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saudara Rusli “besok kamu manenlah di lahan ini”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli menginap di rumah saudara Asran;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi berkumpul di rumah saudara Asran bersama dengan Saksi Taklim, saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, saudara Sangkut, saudara Budi, saudara Irwansyah, disusul oleh Terdakwa yang baru datang sekitar pukul 09.00 WIB, lalu Terdakwa mengatakan “ngapo belum berangkat”, kemudian saudara Rusli menjawab “sebentar lagi lah”;
- Bahwa sesaat kemudian, Saksi bersama dengan Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Budi, saudara Sangkut, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke tempat untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Salman membawa alat berupa dodos;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saudara Rusli yang menunjukkan lokasi tempat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Salman bertugas untuk mendodos Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sedangkan saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil yang dibawa oleh Saksi Ahmad Triono yang sebelumnya dijemput oleh anak dari saudara Rusli;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1 (satu) ton yang berhasil diambil oleh Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi tersebut dibawa ke RAM oleh saudara Rusli, anak dari saudara Rusli dan Saksi Ahmad Triono;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi pulang ke rumah dan sisa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang belum dibawa ke RAM masih diletakkan di pinggir jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya, Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi mendatangi rumah Saksi Asran untuk berkumpul, saat itu saudara Rusli mengatakan kepada Saksi “ini untuk harga sawit yang tadi” sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selain itu, saudara Rusli juga mengatakan “besok panen lagi di tempat tadi”;
- Bahwa keesokan harinya Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi berkumpul lagi di rumah saudara Asran kemudian bersama dengan saudara Rusli, anak dari saudara Rusli pergi ke lokasi tempat akan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dimana Saksi dan Saksi Salman membawa dodos;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi langsung mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang belum selesai diambil pada hari sebelumnya, sedangkan saudara Rusli mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke atas mobil Saksi Ahmad Triono;
- Bahwa pada saat itu Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil dan dibawa ke pabrik adalah sebanyak 6 (enam) ton;
- Bahwa pada sore harinya Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi diberikan uang masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah itu, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asran bersama seorang brimob, dimana saat itu Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri sedang berkumpul di rumah Saksi Asran, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu berangkat lagi manen di tempat yang dulu”, lalu Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengiyakan perintah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri bersama dengan seorang brimob pergi berangkat ke tempat yang dimaksud dimana Saksi dan Saksi Salman membawa dodos;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dan Saksi Salman mendodos Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang masih ada di pohon sedangkan saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri bertugas mengumpulkan ke pinggir jalan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut diangkut ke atas mobil milik saudara Yuda yang dibawa oleh saudara Beinli dan saudara Tomi untuk dibawa ke pabrik;
- Bahwa total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil dan akan dijual ke Pabrik adalah sebanyak 1 (satu) ton, namun Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit belum sempat dijual karena pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. Saksi Salman Efendi Bin Muli Arfan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah di lahan kebun yang terdapat di Desa Talang Empat, Kaupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa orang yang diduga mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang adalah Saksi bersama Saksi Taklim, saudara aswari, saudara sangkut, saudara budi, saudara irwansyah, saudara saudara safri atas perintah dari Terdakwa;;
- Bahwa peristiwa hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada sore hari 1 (satu) hari sebelum peristiwa pertama hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang, Saksi Taklim mengajak Saksi untuk memanen buah sawit dan Saksi menyetujui ajakan tersebut namun saat itu Saksi belum mengetahui akan panen dimana dan buah sawit milik siapa, selanjutnya Taklim mengatakan untuk berkumpul besok hari sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saudara Asran;
- Bahwa sesuai kesepakatan, keesokan harinya Saksi datang ke rumah saudara Asran, sesampainya di rumah saudara Asran, sudah ada Saksi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi dan saudara Rusli di rumah tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil strada kemudian saat Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa mengatakan “pokoknya kamu hari ini manen, tempatnya nanti Taklim yang menunjukkan, pengawalnya pak Rusli”;
- Bahwa saat itu saudara Rusli juga mengatakan “pokoknya aman, saya yang tanggung jawab”;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pergi dengan berjalan kaki, sementara saudara Rusli, anak dari saudara Rusli berangkat dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saksi Ahmad Triono, sedangkan Terdakwa tidak ikut karena langsung pulang;
- Bahwa saat pergi ke tempat yang sudah ditentukan, Saksi dan Saksi Taklim membawa dodos;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Taklim mengatakan “ini lahannya”;
- Bahwa kemudian tanpa ada aba-aba, Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi langsung mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dimana Saksi dan Saksi Taklim mendodos sedangkan saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi mengumpulkan buah tersebut ke pinggir jalan, dan saudara Rusli mengawal;
- Bahwa saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi Saksi melihat Saksi Rodiansyah yang merupakan penjaga kebun di tempat itu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi, Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dibawa oleh saudara Rusli dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saksi Ahmad Triono sebanyak 1 (satu) Ton ke RAM;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki, dan saat pulang, masih ada beberapa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit berhasil didodos namun belum dibawa ke RAM, dimana Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut ditaruh di pinggir jalan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya, Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi berkunjung ke rumah saudara Asran, di rumah tersebut juga ada saudara Rusli dan anak saudara Rusli;
- Bahwa saat berkumpul di rumah saudara Asran, pembahasannya adalah mengenai pekerjaan yang akan dilakukan esok hari, dimana saudara Rusli mengatakan “besok pokoknya kita panen lagi” dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi kembali mendatangi kebun sawit yang ada di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana Saksi dan Saksi Taklim membawa dodos;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Taklim, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi kembali mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi dan mengumpulkannya di pinggir jalan, kemudian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut diangkut ke mobil yang dibawa oleh Saksi Ahmad Triono kemudian dibawa ke Pabrik untuk dijual;
- Bahwa total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil dan dibawa ke RAM adalah 1 (satu) ton dan yang berhasil diambil dan dibawa ke Pabrik adalah 6 (enam) ton;
- Bahwa setelah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut, Saksi Taklim memanggil Saksi untuk datang ke rumah saudara Asran dan Saksi diberikan uang oleh saudara Rusli sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah selama 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa satu bulan setelah kejadian tersebut, Saksi Taklim mengatakan kepada Saksi melalui panggilan telepon “besok Pak Tomi suruh panen lagi” dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa keesokan hari di pagi harinya Saksi datang ke rumah saudara Asran dan sudah ada Saksi Taklim, saudara aswari, saudara safri dan saudara Irwansyah, Terdakwa dan seorang Brimob namun Saksi tidak mengetahui siapa nama Brimob tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “pokoknya kalian manen lagi, ini pengawal kalian”;
- Bahwa kemudian kami bersama-sama berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa tidak ikut. Lalu sesampainya di lokasi Brimon bertemu dengan Saksi Rodiansyah sedangkan Saksi bersama Saksi Taklim mendodos Tandan Buah Segar

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



(TBS) Kelapa Sawit yang ada di atas pohon sementara saudara Aswari, saudara Safri dan saudara Irwansyah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke pinggir jalan;

- Bahwa total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil pada hari itu adalah sebanyak 1 (satu) ton, lalu Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut diangkut ke atas mobil Taft milik saudara Yuda yang dibawa oleh saudara Bari dan seorang kernetnya, Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut kemudian dibawa ke Pabrik namun sebelum sampai ke pabrik, saudara Yuda dan kernetnya ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi, Saksi Taklim, saudara aswari, saudara safri dan saudara Irwansyah juha ditangkap;
- Bahwa Brimob tersebut tidak ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat Saksi bersama Saksi Taklim, saudara aswari, saudara safri dan saudara Irwansyah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit milik Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa Saksi mau ikut mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit karena Terdakwa sempat mengatakan “pokoknya kalian enggak usah takut, pokoknya segala urusannya saya yang tanggung jawab”;
- Bahwa saudara Asran adalah orang yang mengenalkan Saksi dengan saudara Rusli, dan saat itu saudara Asran mengatakan bahwa saudara Rusli disuruh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan saudara Yulian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Ketua Kelompok Tani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Asran Bin Aminudin Anwar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah seluas 2 (dua) hektar kepada Terdakwa pada tahun 2007 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan tanah warisan dari orang tua Saksi seluas 9 (sembilan) hektar, dimana 2 (dua) hektar dari tanah tersebut dijual Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat membuat Surat Keterangan Tanah atas tanah warisan orang tua Saksi seluas 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Saksi dengan disaksikan oleh Saudara Abdul Muis dan Saudara Sriwijaya;
- Bahwa di atas tanah yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa terdapat tanaman karet yang ditanam oleh orang tua Saksi;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muis yang sudah dijual kepada Sihotang;  
Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nur Aina;  
Sebelah barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Terdakwa, sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016 Terdakwa menanam sawit di atas tanah tersebut namun gagal karena ada hama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah panen atau tidak atas sawit yang ditanamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah selama Saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan Saksi Imbang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini tanah tersebut adalah milik Terdakwa, namun tanaman sawit yang ada di atasnya adalah milik Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi mengetahui sawit yang ada di atasnya adalah milik Saksi Imbang karena Saksi pernah melihat Saksi Imbang menanam sawit di sana;
- Bahwa Saksi Imbang menanam sawit di atas lahan itu sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga berkebun di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Taklim dan Salman pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Taklim dan Salman disuruh panen sawit milik tomi bersama Saudara Rusli atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit tersebut adalah tanah milik adik Saksi yang telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Imbang memiliki lahan seluas 5 (lima) hektar dan di atas tanah tersebut tidak ada tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Terdakwa berbatasan dengan tanah milik Saksi Imbang;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 10 (sepuluh) hektar, dimana 2 (dua) hektar adalah tanah yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa di sekitar tanah Terdakwa juga ada tanah milik Saudara Epi dan tanah milik Saudara Mahmud;
- Bahwa tanah milik Saudara Mahmud saat ini sudah dibeli oleh Saksi Imbang;
- Bahwa Saksi Salman tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi, namun Saksi Salman sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Rusli pernah datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Terdakwa, dimana saat itu juga ada Saksi Taklim dan Saksi Salman di rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saudara Rusli dan Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk mengurus masalah tanah tersebut, kemudian menginap karena Terdakwa tidak memiliki rumah di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Zainudin namun Saudara Zainudin tidak memiliki tanah di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Imbang menanam sawit di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsul, dimana Saudara Samsul adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nur Aina, dimana Saudara Nur Aina adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sahnawati, dimana Saudara Sahnawati adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saudara Nur Ainda dan Saudara Sahnawati juga menjual tanah miliknya kepada Terdakwa, namun pembayarannya dilakukan secara terpisah;
- Bahwa pada awal tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa pernah membuat jalan dengan menggunakan alat berat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi surat laporan Imbang Jayadi terhadap Rusli ditujukan kepada Komandan Pusta Polisi Militer;
2. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli tanah dengan Asran, Surat Keterangan Tanah Nomor: 005/SKT/TL.IV/2007 tanggal 25 April 2004 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
3. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli tanah Terdakwa dengan Sariwijaya, Surat Keterangan Tanah No: 65/SK/TL.IV/04 tanggal 21 September 2004, seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
4. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli dengan Irwansyah, Surat Keterangan Tanah No: 008/SKT/TL.IV/2007, seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
5. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli dengan Nuraina, Surat Keterangan Tanah No: 007/SKT/TL.IV/2007, seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
6. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli dengan sarnawati, Surat Keterangan Tanah No: 009/SKT/TL.IV/2007, seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
7. Fotokopi dari asli surat keterangan jual beli tanah dengan nama Sarnawati, Surat Keterangan Tanah No : 010/SKT/TL/IV/2007 seluas 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh mengambil barang milik orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Imbang Jayadi, karena Saksi Imbang Jayadi telah mengambil tanah milik Terdakwa seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Asran pada tahun 2007 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Asran pada tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Asran adalah atas nama Terdakwa dan atas nama saudara Gunziryadi, karena saat itu Terdakwa sudah terlalu banyak membeli tanah di sana sehingga saat itu Terdakwa meminta bukti kepemilikan dibuat atas nama Gunziryadi;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut dari Saksi Asran, Terdakwa pernah menanam sawit, di atas tanah tersebut, namun gagal karena dimakan oleh babi;
- Bahwa sisa sawit milik Terdakwa saat ini adalah sekitar 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah Terdakwa tersebut diambil oleh Saksi Imbang Jayadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena Saksi Asran bertanya kepada Terdakwa kenapa tanah yang dijual oleh Saksi Asran kepada Terdakwa ditanami sawit oleh Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa tanah Terdakwa diambil oleh Saksi Imbang Jayadi, maka tahun 2021 Terdakwa melaporkannya kepada Kepala Desa;
- Bahwa pihak desa Talang Empat sudah memanggil Saksi Imbang Jayadi untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Imbang Jayadi, namun Saksi Imbang Jayadi tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Taklim, Saksi Salman dan Saudara Irwansyah saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Asran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi Asran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Rusli, dimana Saudara Rusli adalah teman Terdakwa saat Terdakwa masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Rusli pernah pergi dari Kabupaten Manna karena Saudara Rusli pernah diancam akan dibunuh;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saudara Rusli menjadi Polisi Militer, Saudara Rusli mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah tanah antara Terdakwa dan Saksi Imbang Jayadi namun Terdakwa tidak merespon permintaan dari Saudara Rusli, sehingga Saudara Rusli pulang;
- Bahwa sekitar 2 bulan kemudian Saudara Rusli kembali mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bersama dengan anak dari Saudara Rusli, lalu Saudara Rusli meyakinkan Terdakwa bahwa Saudara Rusli akan menyelesaikan semua masalah Terdakwa terkait dengan tanah Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran Saudara Rusli karena Saudara Rusli sempat mengatakan bahwa Saudara Rusli sudah banyak mengurus ini itu di Perusahaan lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Rusli jika ingin mengetahui lebih jelas masalahnya temui Saksi Asran, setelah itu Saudara Rusli meminta agar dipertemukan dengan Saksi Asran;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantar Saudara Rusli ke rumah Saksi Asran dengan menggunakan mobil Avanza milik teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Asran, hanya ada Terdakwa, Saudara Rusli dan Saksi Asran di rumah Saksi Asran;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperkenalkan Saudara Rusli kepada Saksi Asran dan mengatakan bahwa Saudara Rusli ingin mengurus permasalahan tanah antara Terdakwa dan Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar Saudara Rusli ke rumah Saksi Asran, Saudara Rusli mengatakan “biar saya dan Pak Asran saja yang mengurus”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara Rusli pulang dari rumah Saksi Asran;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saudara Rusli meminta Terdakwa untuk mengantar dirinya dan anaknya ke rumah Asran dengan tujuan hendak menginap di rumah Saudara Asran karena akan mengurus masalah tanah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saudara Rusli dan anaknya ke rumah Saksi Asran, setelah Terdakwa mengantar Saudara Rusli dan anaknya ke rumah Saksi Asran, Saksi Asran menyuruh Saksi Taklim untuk pergi bersama Terdakwa, Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat tanah Terdakwa yang bermasalah dengan Saksi Imbang Jayadi;

- Bahwa yang menunjukkan tanah tersebut adalah Saksi Taklim dari dalam mobil, kemudian Terdakwa, Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli turun dari mobil dan melihat tanah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Rusli “inilah lokasi tanahnya”;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat sebuah pondok yang ada penghuninya, namun saat Terdakwa, Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli datang ke tanah tersebut, penghuni pondok tersebut hanya diam saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sudah banyak pohon sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi Taklim, Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli ke rumah Saksi Asran, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Saudara Rusli dan anaknya menginap di rumah Saksi Asran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Asran menyarankan Terdakwa untuk memanen di atas tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil sawit milik orang lain di lokasi tanah milik Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh Saksi Taklim dan Saksi Salman untuk mengambil sawit milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Asran pernah menyuruh Saksi Taklim dan Saksi Salman untuk mengambil sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Taklim dan Saksi Salman untuk mengambil buah sawit milik Saksi Imbang Jayadi;
- Bahwa setelah Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil buah sawit milik Saksi Imbang Jayadi, Terdakwa disuruh oleh Saudara Rusli untuk datang ke Polres Bengkulu Tengah dengan membawa surat-surat bukti kepemilikan tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Irwansyah, dimana Saudara Irwansyah adalah anak dari Saksi Asran dan Terdakwa pernah datang ke rumah saudara Irwansyah namun hanya untuk berbincang-bincang saja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Taklim karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi Taklim untuk memasang patok pada tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Asran;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Salman;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah tersebut diurus oleh Saudara Rusli, Terdakwa tidak pernah menanyakan perkembangannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saudara Rusli;
  - Bahwa Terdakwa memiliki foto saudara Julian yang sedang bersama dengan Saudara Rusli;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dahulu Julian dan Rusli tidak saling kenal, namun baru-baru ini mereka sudah saling kenal;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui lahan kebun Terdakwa dipatok oleh Saksi Taklim, namun Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Taklim untuk mematok lahan kebun Terdakwa, namun yang menyuruh adalah Saksi Asran;
  - Bahwa lahan kebun tersebut adalah milik Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilih tanaman sawit yang tumbuh di atasnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi untuk memanen;
  - Bahwa pernah terjadi pertemuan antara Terdakwa, saudara Rusli anak dari Saksi Asran dan saudara Wiwi di rumah Saksi Asran terkait memperkenalkan saudara Rusli untuk mengurus tanah milik Terdakwa yang sedang bermasalah, dan setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi Asran;
  - Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi Salman saat sudah dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) Kg;
- 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00612 tahun 2017 atas nama IMBANG JAYADI yang sudah dilegalisir;
- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan hasil penjualan penyisihan barang bukti buah sawit sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kg;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu taft 4X4 yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit mobil taft yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) unit alat dodot sawit dengan panjang kurang lebih 1,5 M;
- 1 (satu) nota timbang pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam ) Kg sebesar Rp2.998.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2022;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi mengambil buah sawit yang berada di dalam kebun sawit di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 03 Maret 2022, tanggal 04 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi tersebut adalah buah sawit yang ditanam oleh Saksi Imbang Jayadi pada tahun 2015;
- Bahwa kebun tempat Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi mengambil buah sawit tersebut adalah kebun sawit milik Saksi Imbang Jayadi dengan luas 2,5 (dua koma lima) hektar dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00612 tahun 2017 atas nama Imbang Jayadi dan di atasnya ditanami 470 (empat ratus tujuh puluh) batang pohon sawit;
- Bahwa Saksi Imbang Jayadi mendapatkan kebun tersebut dengan cara membeli dari Saksi Holili pada tahun 2015, dimana saat itu bukti kepemilikannya adalah Surat Keterangan Tanah lalu Saksi Imbang Jayadi mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk menjadikan Surat Keterangan Tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Imbang Jayadi dan Sertifikat Hak Milik tersebut terbit pada tahun 2017 diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saudara Asran bersama dengan Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim "Lim, besok kamu sama Rusli manen sawit ya Lim";
- Bahwa Saksi Taklim bersama Terdakwa, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan yang dimaksud oleh Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.





menggunakan mobil milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan tempat Saksi Taklim dan saudara Rusli untuk mengambil sawit besok hari;

- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim dan saudara Rusli “besok kamu manenlah di lahan ini”;
- Bahwa kemudian Saksi Taklim dan Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli menginap di rumah saudara Asran;
- Bahwa Pada pagi hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi berkumpul di rumah Saksi Asran, dimana saat itu sudah ada saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Asran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim “ngapo belum berangkat”, kemudian saudara Rusli menjawab “sebentar lagi lah”;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan “pokoknya kamu hari ini manen, tempatnya nanti Taklim yang menunjukkan, pengawalnya pak Rusli”, lalu dijawab oleh saudara Rusli “pokoknya aman, saya yang tanggung jawab”;
- Bahwa sesaat kemudian, Saksi Taklim bersama dengan Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Budi, saudara Sangkut, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke tempat untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi Taklim dan Saksi Salman membawa dodos;
- Bahwa setelah sampai di kebun Saksi Imbang di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Taklim dan Saksi Salman bertugas mendodos Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang ada di pohon sedangkan Saudara Budi mengumpulkan buah yang sudah berhasil didodos ke pinggir jalan;
- Bahwa saat Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi, mengambil buah sawit milik Saksi Imbang, Saksi Rodiansyah sempat mencoba menegur, namun saudara Rusli mengancam Saksi Rodiansyah;
- Bahwa kemudian Saksi Rodiansyah menghubungi Saksi Imbang Jayadi dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Imbang memerintahkan Saksi untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dalam bentuk foto dan video;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi mengambil dan mengumpulkan buah sawit, saudara Rusli, anak saudara Rusli dan Saksi Triono pergi membawa buah sawit tersebut untuk menimbang buah sawit tersebut ke Pabrik RAM CAIL sebanyak 1 (satu) ton, sedangkan aksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sore harinya, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi datang ke rumah Saksi Asran, lalu saudara Rusli mengatakan “besok panen lagi di tempat tadi”;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan Desa Talang Empat, Kaupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, Saksi Taklim dan Saksi Salman mendodos buah sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawahnya, sedangkan saudara Muhammad Sangkut, saudara Budi Hartono, dan saudara Aswari mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi Rodiansyah juga sempat menegur namun Saksi Rodiansyah diancam oleh saudara Rusli;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi Triono datang dengan membawa mobil untuk mengangkut buah sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan;
- Bahwa total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil pada tanggal 4 Maret 2022 adalah sebanyak 6 (enam) ton;
- Bahwa kemudian saudara Rusli, anak dari saudara Rusli serta Saksi Triono pergi ke tempat penimbangan untuk menimbang buah sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan, sedangkan Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada sore harinya Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi diberikan uang masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa datang bersama seorang Brimob datang ke rumah Saudara Asran, dimana sebelumnya Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari sudah

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di rumah Saudara Asran kemudian Terdakwa mengatakan “kamu berangkat lagi manen di tempat yang dulu”, lalu Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengiyakan perintah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari pergi ke lahan yang ada di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan berjalan kaki, dimana Saksi Taklim dan Saksi Salman saat itu membawa dodos, sedangkan Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa saat berada di lokasi, Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil buah sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawanya, sedangkan saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengumpulkan buah yang sudah didodos dan membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) buah mobil taft warna hitam yang digunakan untuk membawa buah sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan untuk dibawa ke tempat penimbangan;
- Bahwa total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa sebelum buah sawit tersebut dibawa ke tempat penimbangan, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berat total buah sawit milik Saksi Imbang Jayadi yang diambil oleh Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi atas perintah dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) ton dengan rincian berat buah sawit yang diambil pada kejadian pertama tanggal 3 Maret 2022 adalah sekitar 1 (satu) ton, berat buah sawit yang diambil pada kejadian kedua tanggal 4 Maret 2022 adalah sekitar 6 (enam) ton, dan berat buah sawit yang diambil pada kejadian ketiga tanggal 31 Maret 2022 adalah sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Imbang Jayadi atas hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit miliknya adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harga sawit saat itu adalah Rp3.100,00 (tiga ribu seratus) rupiah per kilogram;
- Bahwa Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi tidak memiliki izin saat mengambil buah sawit milik Saksi Imbang;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-4 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Ferian Tomi Bin Almarhum Ujang Taslim di mana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saudara Asran bersama dengan Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim “Lim, besok kamu sama Rusli manen sawit ya Lim”, kemudian Saksi Taklim bersama Terdakwa, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan yang dimaksud oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan tempat Saksi Taklim dan saudara Rusli untuk mengambil sawit besok hari, selain itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saudara Rusli “besok kamu manenlah di lahan ini”, kemudian Saksi Taklim dan Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli menginap di rumah saudara Asran;

Menimbang, bahwa pada pagi hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 pukul 08.00 WIB, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi berkumpul di rumah Saksi Asran, dimana saat itu sudah ada

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Asran, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim “ngapo belum berangkat”, kemudian saudara Rusli menjawab “sebenarnya lagi lah”, selain itu Terdakwa juga mengatakan “pokoknya kamu hari ini manen, tempatnya nanti Taklim yang menunjukkan, pengawalnya pak Rusli”, lalu dijawab oleh saudara Rusli “pokoknya aman, saya yang tanggung jawab”. Sesaat kemudian, Saksi Taklim bersama dengan Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Budi, saudara Sangkut, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke tempat untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, setelah sampai di kebun Saksi Imbang di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Taklim dan Saksi Salman bertugas mendodos Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang ada di pohon sedangkan Saudara Budi mengumpulkan buah yang sudah berhasil didodos ke pinggir jalan, saat Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi, mengambil buah sawit milik Saksi Imbang, Saksi Rodiansyah sempat mencoba menegur, namun saudara Rusli mengancam Saksi Rodiansyah. Kemudian Saksi Rodiansyah menghubungi Saksi Imbang Jayadi dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Imbang memerintahkan Saksi untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dalam bentuk foto dan video. Setelah Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi mengambil dan mengumpulkan buah sawit, saudara Rusli, anak saudara Rusli dan Saksi Triono pergi membawa buah sawit tersebut untuk menimbang buah sawit tersebut ke Pabrik RAM CAIL sebanyak 1 (satu) ton, sedangkan aksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pulang ke rumah masing-masing, kemudian sore harinya, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi datang ke rumah Saksi Asran, lalu saudara Rusli mengatakan “besok panen lagi di tempat tadi”;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sesampainya di lahan tersebut, Saksi Taklim dan Saksi Salman mendodos buah sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawanya, sedangkan saudara Muhammad Sangkut, saudara Budi Hartono, dan saudara Aswari mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir jalan. Saat itu Saksi Rodiansyah juga sempat menegur namun Saksi Rodiansyah diancam oleh saudara Rusli, tidak lama setelah itu,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Triono datang dengan membawa mobil untuk megangkut buah sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan dengan total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil pada tanggal 4 Maret 2022 adalah sebanyak 6 (enam) ton. Kemudian saudara Rusli, anak dari saudara Rusli serta Saksi Triono pergi ke tempat penimbangan untuk menimbang buah sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan, sedangkan Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi pulang ke rumah masing-masing, lalu pada sore harinya Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi diberikan uang masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa datang bersama seorang Brimob datang ke rumah Saudara Asran, dimana sebelumnya Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari sudah berkumpul di rumah Saudara Asran kemudian Terdakwa mengatakan “kamu berangkat lagi manen di tempat yang dulu”, lalu Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengiyakan perintah tersebut, kemudian Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari pergi ke lahan yang ada di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan berjalan kaki, dimana Saksi Taklim dan Saksi Salman saat itu membawa dodos, sedangkan Terdakwa tidak ikut. Saat berada di lokasi, Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil buah sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawanya, sedangkan saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengumpulkan buah yang sudah didodos dan membawanya ke pinggir jalan, kemudian datang 1 (satu) buah mobil taft warna hitam yang digunakan untuk membawa buah sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan di pinggir jalan untuk dibawa ke tempat penimbangan dengan total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berhasil diambil pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebanyak 1 (satu) ton, namun sebelum buah sawit tersebut dibawa ke tempat penimbangan, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa posisi semula 8 (delapan) ton buah sawit milik Saksi Imbang masih berada di pohonnya masing-masing, namun oleh karena telah diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman atas suruhan dari Terdakwa dan Saudara Rusli, barang tersebut berpindah tempat serta barang berupa 8 (delapan) ton buah sawit tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagian 8 (delapan) ton buah sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman atas suruhan dari Terdakwa adalah Buah Segar yang ditanam Saksi Imbang Jayadi, dimana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik Saksi Imbang Jayadi tersebut adalah agar buah sawit yang akan dijual dan menghasilkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Imbang Jayadi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Holili dan Saksi Taeran bahwa Saksi Imbang Jayadi membeli lahan tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik Imbang Jayadi dengan cara membeli dari Saksi Holili pada tahun 2015 dimana bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi Holili saat itu adalah Surat Keterangan Tanah, lalu Saksi Imbang Jayadi mengikuti Program untuk menjadikan Surat Keterangan Tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Imbang Jayadi dan Sertifikat Hak Milik tersebut terbit pada tahun 2017, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tempat Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri, saudara Sangkut, saudara Budi mengambil kurang lebih 8 (delapan) ton buah sawit milik Saksi Imbang adalah lahan milik Saksi Imbang Jayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik lahan maupun 8 (delapan) ton buah sawit yang diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman atas perintah dari Terdakwa bukanlah merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Imbang Jayadi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Taklim dan Saksi Salman telah mengambil Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton milik Saksi Imbang Jayadi atas perintah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu Saksi Imbang Jayadi mengetahui bahwa buah sawit sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton miliknya telah hilang, maka Saksi Imbang Jayadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Saksi Taklim dan Saksi Salman berupa perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi yang selanjutnya dijual dan mendapatkan keuntungan adalah atas perintah oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh dalam kondisi sadar bahwa suruhannya tersebut akan menimbulkan akibat dimilikinya Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut secara melawan hukum, sehingga antara perintah Terdakwa dengan perbuatan Saksi Taklim dan Saksi Salman yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut memiliki hubungan sebab akibat;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kejadian pertama dan kedua, Terdakwa menyuruh Saudara Rusli dan Saksi Taklim untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi, kemudian pada Hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dan hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 Saudara Rusli, anak dari saudara Rusli, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut, saudara Budi melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil 8 (delapan) ton buah sawit milik Saksi Imbang dengan saling bersekutu dimana Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos milik mereka sedangkan Saudara Muhammad Sangkut, Saudara Budi Hartono, dan Saudara Aswari bertugas mengumpulkan buah sawit yang berhasil diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman, dan saudara Rusli serta anak dari Saudara Rusli mengawasi proses tersebut;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asran bersama dengan seorang brimob dan menyuruh Saksi Taklim, Saksi Salman, Saudara Safri, Saudara Irwansyah dan Saudara Aswari untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2022 lalu Saksi Taklim, Saksi Salman, Saudara Safri, Saudara Irwansyah dan Saudara Aswari melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil kurang lebih 8 (delapan) ton buah sawit milik Saksi Imbang dengan saling bersekutu dimana Saksi Taklim dan Saksi Salman mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos, sedangkan Saudara Safri, Saudara Irwansyah dan Saudara Aswari bertugas mengumpulkan buah sawit yang berhasil diambil oleh Saksi Taklim dan Saksi Salman, dan saudara Rusli serta anak dari Saudara Rusli mengawasi proses tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (medeplichtige) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa satu hari sebelum kejadian pertama pada tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saudara Asran bersama dengan Saudara

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli dan anak dari Saudara Rusli dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim “Lim, besok kamu sama Rusli manen sawit ya Lim”, kemudian keesokan harinya tanggal 03 Maret 2022, setelah Saksi Taklim, Saksi Salman, Saudara Muhammad Sangkut, Saudara Budi Hartono, Saudara Aswari, Saudara Rusli dan Terdakwa sudah berkumpul di rumah Saksi Arsan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taklim “ngapo belum berangkat”, kemudian saudara Rusli menjawab “sebentar lagi lah”, selain itu Terdakwa juga mengatakan “pokoknya kamu hari ini manen, tempatnya nanti Taklim yang menunjukkan, pengawalnya pak Rusli”, lalu dijawab oleh saudara Rusli “pokoknya aman, saya yang tanggung jawab”, kemudian Saksi Taklim, Saksi Salman, Saudara Muhammad Sangkut, Saudara Budi Hartono, Saudara Aswari, Saudara Rusli dan anak dari Saudara Rusli pergi mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagaimana uraian fakta pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 3 Maret 2022, Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi datang ke rumah Saksi Arsan, lalu saudara Rusli mengatakan “besok panen lagi di tempat tadi”, lalu esok harinya tanggal 4 Maret 2022 Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Sangkut dan saudara Budi, saudara Rusli dan anak dari saudara Rusli pergi ke lahan Desa Talang Empat, Kaupaten Bengkulu Tengah pergi mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagaimana uraian fakta pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa datang bersama seorang Brimob datang ke rumah Saudara Arsan, dimana sebelumnya Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari sudah berkumpul di rumah Saudara Arsan kemudian Terdakwa mengatakan “kamu berangkat lagi manen di tempat yang dulu”, lalu Saksi, Saksi Salman, saudara Aswari, saudara Irwansyah dan saudara Safri mengiyakan perintah tersebut, kemudian Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Safri, saudara Irwansyah dan saudara Aswari pergi ke lahan yang ada di Desa Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pergi mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagaimana uraian fakta pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa faktanya oleh karena adanya ucapan dari Terdakwa dan saudara Rusli yang membuat Saksi Taklim, Saksi Salman, saudara Irwansyah, saudara Aswari, saudara Budi dan Saudara Sangkut mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi secara

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam elemen unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya niat dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari peristiwa dan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa sebagai Pelaku atau turut serta dalam tindak pidana yang didakwakan/dituntutkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diperlukan adanya suatu keuntungan yang diperoleh langsung oleh Terdakwa dan senyatanya dalam persidangan terbukti bahwa orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Saksi Imbang Jayadi sudah mendapatkan keuntungan materil, sehingga terhadap materi nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kesalahan atau keterlibatan Terdakwa atas dugaan sebagai pelaku dan juga turut serta melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap materi nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara Terdakwa, hal ini terlihat jelas pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Teradwka dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana akan tetapi dalam surat Requisitoir Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menuntut Terdakwa yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, namun berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan berpedoman pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan demikian nota pembelaan tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepadaTerdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian haridapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan olehTerdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) Kilogram;
- 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00612 tahun 2017 atas nama IMBANG JAYADI yang sudah dilegalisir;

adalah barang bukti yang disita dari Imbang Jayadi dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Saksi Imbang Jayadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imbang Jayadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan hasil penjualan penyisihan barang bukti buah sawit sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kg, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu taft 4X4 yang sudah dimodifikasi adalah barang bukti yang disita dari Ahmad Triono dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita yaitu Saksi Ahmad Triono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil taft yang sudah dimodifikasi adalah barang bukti yang disita dari Beinli Dwi Chandra, S. Si., M. M dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit alat dodos sawit dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Muhamamad Taklim Bin Almarhum Idrus dan Saksi Salman Efendi Bin Mulia Arpan dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti



tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) nota timbang pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam ) Kg sebesar Rp2.998.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2022 adalah barang bukti yang disita dari Cailludin Bin Awat dan barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferian Tomi Bin Almarhun Ujang Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) Kg;
  - 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00612 tahun 2017 atas nama IMBANG JAYADI yang sudah dilegalisir;dikembalikan kepada Saksi Imbang Jayadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan hasil penjualan penyisihan barang bukti buah sawit sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kg,

dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu taft 4X4 yang sudah dimodifikasi adalah barang bukti yang disita dari Ahmad Triono

dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita yaitu Saksi Ahmad Triono;

- 1 (satu) unit mobil taft yang sudah dimodifikasi adalah barang bukti yang disita dari Beinli Dwi Chandra, S. Si., M. M

dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita;

- 2 (dua) unit alat dodos sawit dengan panjang kurang leih 1,5 M

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) nota timbang pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam ) Kg sebesar Rp2.998.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2022

dikembalikan kepada yang paling berhak melalui tersita;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami, Hilda Hilmiah Dimiyati, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S. H. dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S. H., M .H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S. H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Agm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45